



BAB II KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Landasan Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Teori Agensi

Pengertian teori agensi menurut Scott (2015:358)

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal”

Agency Theory merupakan implementasi dalam organisasi modern (Tandiontong, 2016:5). Teori Agensi mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Agen merupakan pihak yang dikontrak oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan. Wujud nyata dari teori ini ialah perjanjian dimana pemegang saham memberikan manajer otoritas pengambilan keputusan atas perusahaan, maka manajer dapat disebut juga agen dari perusahaan. Setiap manajer yang tidak memiliki 100% dari perusahaan adalah agen yang bertindak atas kepemilikan orang lain (hubungan *principal-agent/keagenan*). Hubungan ini berjalan dengan baik ketika agen mampu membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak *principal* dan tidak akan berjalan baik ketika terjadi perbedaan kepentingan (Gitman & Zutter, 2015:67). Tujuan terpisahnya pengelolaan dari kepemilikan adalah agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Apabila tujuan diantara agen dan prinsipal tidak sejalan, maka akan timbul masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan yang dimaksud adalah asimetri informasi, dimana agen memiliki lebih banyak



informasi daripada prinsipal. Prinsipal mengalami kesulitan untuk memastikan apakah agen bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan prinsipal, karena baik prinsipal maupun agen ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Untuk mengurangi masalah keagenan, maka diperlukan auditor independen yang berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agen dan prinsipal) yang berbeda kepentingan.

2. Auditing

Pengertian auditing menurut *Auditing Practices Committee* (APC) dalam Halim (2015:3)

“An audit is the independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of an enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation.”

Menurut Arens, Elder, Beasley, & Hogen (2017:27), Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disebutkan bahwa *auditing* merupakan proses pemeriksaan dan pemberian pendapat terhadap laporan keuangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya *auditing* merupakan sebuah proses sistematis yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud disini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan. Unsur-unsur penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari rangkaian langkah atau prosedur yang logis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkerangka, dan terorganisasi. Proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi. Pernyataan adalah mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil audit dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*). Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

Halim (2015:5 – 8) menyampaikan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:

a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (*fairness*).

b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dengan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Ukuran kesesuaian yang digunakan adalah keefisienan, keefektifan, dan kehematan/ keekonomisan.

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008

Peraturan mengenai *auditor switching* telah diatur secara wajib di Indonesia oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 6 ayat 4 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 disebutkan bahwa:

- a. (4) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. (pasal 6 ayat 5)
- b. (5) KAP yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya (pasal 59 ayat 5).
- c. (6) Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk



tahun buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan perikatan untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya (pasal 59 ayat 6).

C Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada tahun 2003, keputusan tahun 2002 diamandemen menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan mengenai masa keterikatan antara KAP atau Auditor hanya dapat berlangsung masing-masing paling lama lima tahun untuk KAP dan tiga tahun untuk Auditor sejak tahun 2003. Kemudian pada tahun 2008, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan keuangan mengenai jasa akuntan publik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Terdapat perubahan dengan peraturan sebelumnya yaitu:

- a. (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 2 ayat 1).
- b. (2) Akuntan publik dan KAP boleh menerima penugasan audit atas laporan keuangan dari suatu entitas lagi setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien (pasal 2 ayat 2).

4. Auditor Switching

Auditor switching merupakan tindakan berpindah auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* tersebut dapat bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). Aturan mengenai *auditor switching* yang bersifat wajib telah ditetapkan oleh banyak negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan Amerika yang membuat *The Sarbanas Oxley Act (SOX)* yang memuat aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan *auditor switching*. Seperti halnya di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Auditor Switching yang dilakukan secara sukarela terjadi karena salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun diantara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Perhatian pada sisi klien seperti kesulitan keuangan perusahaan, manajemen yang gagal, perubahan kepemilikan, ukuran perusahaan klien, dan sebagainya. Perhatian dari sisi auditor seperti audit *fee*, kualitas audit, opini audit, dan sebagainya.

5. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen merupakan pergantian dewan direksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian tersebut dilakukan agar dapat mendukung keinginan para pemegang saham, hal ini bisa disebabkan oleh keputusan yang diambil dari hasil rapat umum pemegang saham ataupun karena pengunduran diri dewan direksi. Pergantian manajemen secara tidak langsung dapat diikuti oleh perubahan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam perusahaan oleh manajemen yang lama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



termasuk kebijakan dalam memilih auditor independen. Manajer yang baru membutuhkan auditor yang mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat dan mendukung keinginan para pemegang saham.

6. Opini Audit

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses attestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya. Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan mengeluarkan pendapat wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)

Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata yang memiliki makna yang jelas atau cukup kuat agar dapat menghindari kemungkinan untuk disalahtafsirkan.



d. Pendapat tidak Wajar (*Adverse*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.

7. Audit Delay

Lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dimulai dari tanggal tutup tahun buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan sampai dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan diserahkan dan ditandangani dapat disebut juga dengan *audit delay*. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam-LK Peraturan Nomor: KEP-346/BL/2011 dalam peraturan Nomor X.K.2 mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, butir 2 poin C dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dengan kata lain, waktu yang dimiliki oleh auditor adalah maksimal 90 hari sebelum laporan audit disampaikan kepada Bapepam-LK. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka *audit delay* pun akan semakin panjang. *Audit delay* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor.

8. Pertumbuhan perusahaan

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mempertahankan kualitas baik industrinya maupun kegiatan ekonominya secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat dapat memicu terjadinya *auditor switching*. Ketika pertumbuhannya semakin meningkat, perusahaan cenderung akan mengganti auditornya ke auditor yang mempunyai skala lebih besar karena hal tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ikhtisar Penelitian

Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Rice Bianti Purwoningsih (2016)
Judul	Pengaruh Opini Audit <i>Going Concern</i> , <i>Audit Delay</i> , Aktivitas Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pergantian Auditor dengan Keahlian Keuangan dan Akuntansi Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi
Objek Penelitian	Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2015
Data Yang Diteliti	Laporan Audit 2011 – 2015
Alat Uji Statistik	Analisis Binary Logistik
Variabel Dependen	<i>Auditor Switching</i>
Variabel Independen	Opini Audit <i>Going Concern</i> , <i>Audit Delay</i> , Aktivitas Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan
Hasil Penelitian	Opini audit <i>going concern</i> , <i>audit delay</i> , aktivitas komite audit, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada auditor <i>switching</i>
Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Ni Made Pawitri & Ketut Yadyana (2015)
Judul	Pengaruh <i>Audit Delay</i> , Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen pada <i>Voluntary Auditor Switching</i>
Objek Penelitian	Perusahaan <i>real estate and property</i> periode 2009-2013
Data Yang Diteliti	Laporan Audit 2009 – 2013
Alat Uji Statistik	Analisis Regresi Logistik
Variabel Dependen	<i>Auditor Switching</i>
Variabel Independen	<i>Audit Delay</i> , Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen
Hasil Penelitian	<i>Audit delay</i> , reputasi auditor dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Nama Peneliti	Ulin Nuraini Risqillah (2013)
Judul	Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, dan Reputasi Auditor Terhadap Pergantian Auditor
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008 – 2011
Data Yang Diteliti	Laporan Audit 2008 – 2011
Alat Uji Statistik	Analisis Regresi Ganda
Variabel Dependen	<i>Auditor Switching</i>
Variabel Independen	Opini Audit, Pergantian Manajemen, dan Reputasi Auditor
Hasil Penelitian	Audit <i>fee</i> , opini <i>going concern</i> dan pergantian manajemen berpengaruh pada auditor <i>switching</i> , sedangkan <i>financial distress</i> dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i> .

Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Filani Gunadi & Yenni Mangoting (2013)
Judul	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012 Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008 – 2012
Data Yang Diteliti	Laporan Audit 2008 – 2012
Alat Uji Statistik	Analisis Regresi Logistik
Variabel Dependen	<i>Auditor Switching</i>
Variabel Independen	<i>financial distress</i> , Opini Audit, Reputasi Auditor
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> , opini audit, dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik

Sumber: berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya.



Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Fachmy Syahtiadi & Henny Medyawati 2012
Judul	Analisis Hubungan Auditor – Klien : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Property And Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI)
Objek Penelitian	Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2015
Data Yang Diteliti	Laporan Audit 2011 – 2015
Alat Uji Statistik	Analisis Binary Logistik
Variabel Dependen	<i>Auditor Switching</i>
Variabel Independen	Opini Audit <i>Going Concern, Audit Delay</i> , Aktivitas Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan
Hasil Penelitian	Ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan ukuran perusahaan klien, pergantian manajemen dan kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 yaitu pergantian manajemen, opini audit, *audit delay*, dan pertumbuhan perusahaan.

1. Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Setiap manajemen memiliki gaya kepemimpinan dan tujuan masing-masing. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen secara langsung atau tidak langsung mendorong *auditor switching* karena manajemen perusahaan yang baru

1. Ditaring meliputi berbagai aspek atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cenderung akan mencari KAP yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu memiliki sifat *self interest*, maka pihak agen lebih cenderung memilih KAP yang sesuai dengan keinginan agen. Berdasarkan temuan yang dihasilkan oleh Amalia (2015) dan Suryati (2015) bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap auditor switching karena pergantian manajemen dalam perusahaan memberikan kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang dianggap lebih berkualitas, lebih bisa diajak bekerjasama dan sejalan dengan kebijakan, serta pelaporan akuntansinya seringkali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Amalia (2015) dan Suryati (2015), peneliti menduga bahwa adanya pergantian manajemen cenderung menimbulkan *auditor switching*.

2. Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Opini audit merupakan penilaian yang diberikan oleh auditor independen atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Apabila auditor memberikan opini yang tidak baik kepada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung memilih untuk mengganti auditor independennya. Hal ini terjadi karena perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan *shareholdernya*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2016) Amalia (2015) bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* karena manajemen tidak menyukai apabila auditor memberikan opini selain dari wajar tanpa pengecualian karena khawatir investor atau pemilik perusahaan akan menarik investasinya yang telah ditanamkan diperusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Andriani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2016) dan Amalia (2015), peneliti menduga bahwa adanya opini audit selain *unqualified* cenderung menimbulkan *auditor switching*.

3. Pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*

Audit delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit suatu perusahaan dimulai dari tanggal tutup tahun buku laporan keuangan sampai dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan diserahkan dan ditandatangani. Kerumitan proses audit mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*. Apabila semakin tinggi tingkat kerumitan proses audit maka akibatnya auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya, hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan. Apabila kepercayaan investor terhadap perusahaan menurun maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya dan mengembalikan kepercayaan investor.

Menurut Robbitasari & Wiratmaja (2013) dan Pawitri & Yadnyana (2015), *audit delay* berpengaruh secara signifikan pada *voluntary auditor switching* karena suatu penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan publikasian laporan keuangan ke pasar modal. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Robbitasari & Wiratmaja (2013) dan Pawitri & Yadnyana (2015), peneliti menduga bahwa semakin panjang *audit delay* cenderung menimbulkan *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Auditor Switching

Ketika pertumbuhan perusahaan semakin meningkat, perusahaan cenderung akan mengganti auditornya ke auditor yang mempunyai skala lebih besar karena perusahaan yang mengalami pertumbuhan dari segi penjualan lebih memungkinkan perusahaan tersebut untuk memiliki auditor yang lebih handal dalam mengaudit laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Perusahaan juga akan membutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian yang berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan oleh auditor perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahtyadi & Medyawati (2012) dan Srimindarti (2006), pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor karena ketika pertumbuhan perusahaan semakin meningkat, maka perusahaan cenderung akan menggunakan KAP besar agar dapat mempertahankan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Syahtyadi & Medyawati (2012), peneliti menduga bahwa adanya pertumbuhan perusahaan cenderung menimbulkan *auditor switching*.

Berikut ditampilkan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBTKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBTKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBTKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis yang berkaitan dengan *auditor switching*, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

Ha1: Adanya pergantian manajemen cenderung menimbulkan *auditor switching*

Ha2: Adanya opini audit selain *unqualified* cenderung menimbulkan *auditor switching*

Ha3: Semakin panjang *audit delay* cenderung menimbulkan *auditor switching*

Ha4: Adanya pertumbuhan perusahaan cenderung menimbulkan *auditor switching*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KIB (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.